

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari pajak, *debt covenant*, *tunneling incentive* dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing*. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Pajak menjadi motivasi perusahaan indeks LQ45 untuk melakukan transaksi *transfer pricing* dengan memindahkan kekayaan perusahaan kepada perusahaan afiliasi yang berada di luar negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah, sehingga perusahaan membayar beban pajak yang lebih rendah kepada negara.
2. Variabel *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Perusahaan multinasional memiliki sistem pengawasan yang ketat dan laporan keuangannya akan dipublikasikan sehingga semakin tinggi nilai rasio *debt to equity* pada perusahaan tidak mempengaruhi manajemen untuk melakukan *transfer pricing*.
3. Variabel *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Perusahaan menerapkan mekanisme pengawasan efektif dan adanya kepemilikan saham pengendali asing yang tinggi yang cenderung akan bertindak menghindari risiko dengan tidak memanfaatkan *transfer pricing* dalam rangka ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas karena

berisiko menimbulkan konflik yang berdampak pada penurunan nilai perusahaan dan penilaian buruk investor.

4. Variabel *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. *Exchange rate* bukan merupakan suatu faktor penentu bagi manajemen dalam menentukan *transfer pricing* karena perusahaan meyakini bahwa perubahan nilai tukar tidak akan memengaruhi keputusan *transfer pricing*. Dimana hal tersebut dapat dilihat oleh banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian atas selisih kurs.
5. Variabel pajak, *debt covenant*, *tunneling incentive*, dan *exchange rate* secara simultan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan pada hasil penelitian hanya terdapat variabel pajak yang mempengaruhi *transfer pricing* pada perusahaan, sementara variabel *debt covenant*, *tunneling incentive* dan *exchange rate* tidak mempengaruhi keputusan *transfer pricing*.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan agar memberikan perhatian yang lebih khusus kepada perusahaan yang membayarkan jumlah beban pajak pada setiap periode, karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Untuk mengawasi praktik *transfer pricing* dengan lebih ketat, dapat dilakukan

melalui penandatanganan perjanjian *Advance Pricing Agreement* (APA) sebagai salah satu cara mengantisipasi jika suatu perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan hendaknya meningkatkan kinerja perusahaan tiap tahunnya agar mampu bersaing dalam memperoleh kepercayaan dari investor sehingga memudahkan untuk memperoleh modal dari luar perusahaan.

3. Bagi Investor

Investor yang akan melakukan investasi di pasar modal, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

4. Bagi Akuntan Publik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan agar pengungkapan yang cukup dan penjelasan yang memadai tentang variabel pajak, *debt covenant*, *tunneling incentive*, *exchange rate* dan *transfer pricing* yang dilaporkan dalam pelaporan keuangan, sesuai dengan PSAK tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang akan menggunakan penelitian yang sama dapat menambah jumlah sampel atau menambah jumlah periode pengamatan sehingga data yang diperoleh lebih bervariasi. Disarankan untuk melakukan perluasan ruang lingkup penelitian dengan melakukan penelitian dengan sektor perusahaan yang berbeda.